



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Ponorogo 26 Februari 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. -, tempat tanggal lahir Sampang, 01 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 17 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/34/VII/2021, tertanggal 22 Juli 2021;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan. No.356/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah hamil namun mengalami keguguran pada saat usia kandungan 2 (dua) minggu dan hal tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2021;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1 Tergugat sering memberikan nafkah yang kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dapatkan dari orang tua Penggugat;
 - 5.2 Orang tua Tergugat lebih mengatur keuangan Tergugat sehingga Penggugat tidak mendapatkan nafkah yang seharusnya dari Tergugat;
 - 5.3 Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam untuk mengonsumsi minuman keras dan menghabiskan waktu dengan perempuan-perempuan yang berada di tempat hiburan malam tersebut;
 - 5.4 Tergugat sering berkata kasar dan marah kepada Penggugat terutama setiap Tergugat berada di bawah pengaruh minuman keras dan Tergugat tak segan memukul Penggugat setiap bertengkar;
 - 5.5 Tergugat pernah ketahuan mengonsumsi obat-obatan terlarang yang mana Penggugat ketahui dari pesan yang dikirim teman Tergugat di ponsel Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2022, pada waktu itu Tergugat meminta Penggugat untuk membantu Ibu Tergugat membersihkan rumah, namun Penggugat belum langsung menyanggupi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan. No.356/Pdt.G/2024/PA.Ptk



permintaan Tergugat karena ingin beristirahat dahulu dari aktifitas sebelumnya. Tergugat merasa Penggugat tidak mau membantu Ibu Tergugat dan seketika itu juga Tergugat langsung marah dan memaki Penggugat dengan sebutan "Anjing, Setan" dan menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat serta mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;

7. Bahwa oleh sebab kejadian pada posita 6 (enam) di atas, pada saat itu juga Penggugat langsung memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Tergugat;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pontianak untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan. No.356/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/34/VII/2021, tertanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
 - Bahwa saksi secara langsung tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar , namun Penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan. No.356/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perminggu, Tergugat juga sering berkata kasar, minum-minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran, Tergugat tidak terbuka mengenai HP, Tergugat marah jika Penggugat meminjam HP Tergugat sehingga Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir Tergugat, selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 2 tahun terakhir tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa saksi secara langsung pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar lebih kurang 2 kali, saksi juga pernah melihat Tergugat sedang mabuk;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat tidak terbuka mengenai HP, Tergugat marah jika

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan. No.356/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Penggugat meminjam HP Tergugat, Tergugat juga kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perminggu, dan sering berkata kasar;

- Bahwa Penyebab lain pertengkaran, Tergugat sering dugem dan sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 17 (tujuh belas) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir Tergugat, selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan. No.356/Pdt.G/2024/PA.Ptk



dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalilnya, telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan. No.356/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perminggu, Tergugat juga sering berkata kasar, minum-minuman keras hingga mabuk; Tergugat tidak terbuka mengenai HP, Tergugat marah jika Penggugat meminjam HP Tergugat sehingga Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak namun pernah hamil tetapi mengalami keguguran pada saat usia kandungan 2 (dua) minggu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perminggu, Tergugat juga sering berkata kasar, minum-minuman keras hingga mabuk; Tergugat tidak terbuka mengenai HP, Tergugat marah jika Penggugat meminjam HP Tergugat sehingga Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan. No.356/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa para Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketinggian pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dengan diikuti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagi berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan. No.356/Pdt.G/2024/PA.Ptk



ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لا يت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan. No.356/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (sertaus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan. No.356/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Dr. Hj. Norhayati, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H.I., M.H., dan Drs. A. Fuadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan Siti Istiqoriyah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd/Materai

Dr. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rozanah, S.H.I., M.H.

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Istiqoriyah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp42.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp197.000,00

(seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan. No.356/Pdt.G/2024/PA.Ptk